



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Rasuna Said No 45 Telp. (0752) 92352 Payakumbuh 26213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 421.3/ 092.a /DIKMEN/2015

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4
KOTA PAYAKUMBUH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PAYAKUMBUH,

- Membaca** : Perkembangan dunia pendidikan Kota Payakumbuh tentang kebutuhan pendidikan kejuruan khusus bidang TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Pendidikan di Kota payakumbuh.
- Menimbang** : a. bahwa disamping kebutuhan pendidikan juga ada dukungan dari masyarakat.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan tersebut yaitu SMK Negeri 4 Payakumbuh.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD RI) Nomor 36 Tahun 2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan

Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 4
PAYAKUMBUH

Alamat : Kel. Padang Sikabu, Kenagarian Parambahan Kec.
Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMK
sebagai mana diatur dalam PERMENDIKBUD Nomor 36 Tahun 2014
tanggal 8 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Diktum " kesatu"
akan dicabut izin dan penyelenggaraannya.

KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali sebagaimana
mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal, 04 Mei 2015

KETUA


H. HASAN BASRI SY, S.Pd

NIP. 19570417 198302 1 001

Tembusan Yth :

1. Bapak Walikota Payakumbuh (Sebagai Laporan)
2. Bapak Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Barat di Padang
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Payakumbuh
5. Arsip



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 42.6 / 158 / WF-PA / 2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NEGERI 4 PAYAKUMBUH
KOTA PAYAKUMBUH**

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya'tampung dan pemerataan Pendidikan Sekolah Kejuruan (SMK) dipandang perlu menetapkan SMK Negeri 4 Payakumbuh di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh;

b. bahwa dengan selesainya Pembangunan Sarana dan Prasarana SMK Negeri 4 Payakumbuh perlu izin Pendirian dan Operasionalnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59; Tambahan Negara republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);
9. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 648.15/635.WK/PYK/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Tanah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Payakumbuh;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Walikota Payakumbuh tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Payakumbuh Kota Payakumbuh.

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sebagaimana dimaksud diktum kesatu, bernama SMK Negeri 4 Payakumbuh yang berlokasi di Kelurahan Padang Sikabu, Parambahan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori Kota Payakumbuh, dengan jurusan yang telah terakomodir : Teknik Komputer Jaringan, Multimedia dan Rekayasa Perangkat Lunak.

KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 4 Payakumbuh :

- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Mendikbud RI yang sesuai dengan jenis dan jenjang Pendidikan yang dilaksanakan
- b. Dalam kegiatan/penyelenggaraannya melaporkan pada Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- c. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menggunakan gedung/perlengkapan SMK Negeri 4 Payakumbuh.

KEEMPAT :

Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Payakumbuh serta dana lain sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
 Pada Tanggal : 1 MAY 2016
 WALIKOTA PAYAKUMBUH



RIZA FALEPI

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan di Jakarta
2. Bapak Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta
3. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh
6. Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh di Payakumbuh
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Payakumbuh
8. Sdr. Inspektur Inspektorat Kota Payakumbuh.
9. Arsip.